



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PEKUNCEN**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.3 Telp. (0343) 421680 PASURUAN

**KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 148/ 04 /423.404.09/2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT. 01 RW 02
KELURAHAN PEKUNCEN KOTA PASURUAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dalam wadah RT/RW;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pekunden Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah warga RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pekuncen tanggal 04 Januari 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT. 01 RW. 02 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua : Mengangkat pengurus RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pekuncen dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Masa Jabatan Kepengurusan RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pekuncen tersebut adalah 5 (Lima) Tahun tehitung sejak Keputusan Lurah Pekuncen ditetapkan; .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASURUAN

Pada tanggal : Januari 2021



NENENG KURNIA ROSIDA, S.STP, MM

Penata Tk. I

NIP. 19850702 200312 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
3. Ketua RW.02 Kelurahan Pekuncen;
4. Ketua RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pekuncen;

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN

NOMOR : 148/ / 423.404.09 /2021

TANGGAL : Januari 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN RT. 01 RW. 02
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2021

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KET.
1	M.NASIR	KETUA	
2	FACHRUR ROZI	SEKRETARIS	
3	NASRI	BENDAHARA	Masa
4	ABD KODIR	SEKSI PEMBINAAN MENTAL / AGAMA	Bhakti
5	TITIK	SEKSI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	2021 s/d
6	TUTUK	SEKSI KEMATIAN	2025
7	AGUS MULYONO	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA	
8	ENI	SEKSI KESEHATAN	
9	HENDRO	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
10	GITA	SEKSI KEBUDAYAAN DAN Kesenian	

NENENG KURNIA ROSIDA, S.STP, MM

Penata Tk. I

NIP. 19850702 200312 2 001